



**IMPLEMENTASI SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN PADA
LAPAS DAN RUTAN DI KEPULAUAN RIAU
(IMPLEMENTATION OF CORRECTION OBSERVATION TEAM
ASSEMBLY IN PRICES AND REMEDIES IN RIAU ISLANDS)**

Sukiman¹, Rizky²

¹Instansi

Email : xxx@gmail.com¹

Diterima: Mei 2023

Direvisi: Juni 2023

Disetujui: Juni 2023

DOI:

Abstrak: Kajian ini berupaya untuk melihat Implementasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Pada Lapas dan Rutan di Kepulauan Riau. Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Permasalahan kajian ini adalah bagaimana Implementasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Pada Lapas dan Rutan di Kepulauan Riau. Jenis kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi kajian pada 9 UPT pemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Riau. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa sidang TPP sudah berjalan sesuai aturan dan tidak terdapat pemungutan biaya selama proses sidang TPP. Total sidang TPP yang dilaksanakan selama tahun 2022 di 9 UPT pemasyarakatan adalah berjumlah 292 kali.

Kata Kunci: Pemasyarakatan, Sidang, TPP

Abstract: This study seeks to see the Implementation of Correctional Observer Team Sessions in Prisons and Detention Centers in Riau Islands. The Correctional Observer Team is a team tasked with providing advice regarding the development program for Correctional Families. The problem of this study is how the Implementation of Correctional Observer Team Sessions in Prisons and Detention Centers in Riau Islands. This type of study is descriptive qualitative with study locations at 9 correctional UPTs in the Riau Archipelago Province. Data collection techniques with the interview method. The conclusion of this study found that the TPP trial was proceeding according to the rules and there was no fee collection during the TPP trial process. The total number of TPP sessions held during 2022 in 9 correctional UPTs is 292.

Keywords: Correctional, Session, TPP



I. Latar belakang

Menurut undang-undang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Pembinaan WBP menjadi bagian terpenting upaya penanggulangan kejahatan dalam *criminal justice system* di Indonesia. Pembinaan merupakan bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku WBP selama menjalani hukuman, sehingga ketika WBP keluar dari Lembaga Pemasyarakatan siap berbaur dengan masyarakat. (Pramudhito, 2021)

Beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan sidang tim pengamat pemasyarakatan antara lain adalah UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3

Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko Dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Menurut Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan, Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut TPP adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. TPP Daerah bertugas memberi saran dan pertimbangan



pengamatan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan mengenai:

1. bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
2. penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan;
3. penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala UPT;
4. pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta laun yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan, eksistensi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan kurang diketahui oleh WBP atau masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, tugas yang dijalankan TPP belum dapat mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Banyak WBP yang tidak mengetahui bahwa melalui TPP dapat menyampaikan keluhan dan pengaduan didalam sidang. (Sianturi, 2016)

Kajian ini ingin melihat terkait implementasi dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Pada Lapas dan Rutan di Kepulaauan Riau apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Permasalahan

Bagaimana Implementasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Pada Lapas dan Rutan di Kepulaauan Riau.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.. Informan penelitian ini adalah: 1). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, 2). Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep, 3). Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, 4). Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, 5). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang, 6). Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam, 7). Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam, 8). Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjungbalai Karimun dan 9). Rumah Tahanan Tanjungpinang.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian

III. PEMBAHASAN

Kajian ini dilakukan pada 9 titik lokasi dimana 6 titik lokasi dilakukan dengan wawancara langsung dan 3 lokasi dilakukan dengan metode penyebaran kuisioner. Berdasarkan informasi yang diperoleh berikut jumlah pegawai pada masing-masing UPT penelitian.

Tabel 1. Jumlah Pegawai pada Masing-masing UPT

No	UPT	Jumlah Petugas	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam	111	20
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang	12	NA
3	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang	69	13
4	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam	104	12
5	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjungbalai Karimun	49	9
6	Rumah Tahanan Tanjungpinang	54	12
7	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep	33	2
8	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam	17	57
9	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam	47	14
Jumlah			

Sumber: Hasil penelitian Tahun 2023





Sejalan dengan hal diatas, berikut data terkait dengan jumlah warga binaan pada 9 UPT yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Tabel 2. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan

No	UPT	Jumlah Warga Binaan
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam	1.067
2.	Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang	709
3.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang	470
4.	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam	1.014
5.	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjungbalai Karimun	553
6.	Rumah Tahanan Tanjungpinang	357
7.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep	57
8.	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam	174
9.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam	57
Jumlah		

Sumber: Data olahan tahun 2023

Berdasarkan tabel 3 diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam merupakan UPT yang paling banyak melayani warga binaan dengan jumlah 1.067 warga binaan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam merupakan UPT yang sedikit melaini warga binaan dengan jumlah 57 warga binaan.

Urgensi sidang TPP menurut Kepala Lapas Kelas IIA Batam sebagaimana kutipan dibawah ini:

“Untuk urgensi dari sidang TPP tetap melalui tahapan-tahapan dan dasar serta kelengkapan persyaratan administratif dan substantif sehingga sidang TPP dapat dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan oleh tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan”.

Sedangkan menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang menyebutkan bahwa urgensi sidang TPP adalah;

“Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) merupakan satu kegiatan pendukung utama terlaksananya proses pembinaan. Sebagai sarana untuk menetapkan bentuk pembinaan yang tepat dan sebagai media untuk mengevaluasi pelaksanaan pembinaan sampai dengan terlaksananya kegiatan pembimbingan pada saat reintegrasi sosial. Dengan kata lain, setiap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pembimbingan harus melalui mekanisme sidang TPP”.

Selanjutnya, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam mengatakan bahwa urgensi sidang TPP adalah:

“Sidang TPP diperuntukan untuk memberikan rekomendasi pembinaan seperti apa kepada warga binaan, sidang tpp juga sebagai dasar penjatuhan register F, pengangkatan/ pemberhentian Tamping, merekomendasikan pemberian Hak PB, CB, CMB, izin luar biasa dan lan-lain”.

Sedangkan menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep, urgensi sidang TPP adalah:

“Sidang TPP dilaksanakan di Lapas maupun Rutan guna mendapatkan informasi yang sebanyak banyaknya mengenai Narapidana yang disidangkan hal ini bermaksud agar petugas dapat memberikan program pembinaan yang sesuai kepada Narapidana dimaksud. Dan juga guna





memastikan Narapidana dimaksud layak atau tidak layak untuk diberikan program pembinaan yang ada di Lapas maupun Rutan”.

Berdasarkan temuan lapangan, selama tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 292 sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Pada Lapas dan Rutan di Kepulauan Riau, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan

No	UPT	Tahun 2022
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam	25
2.	Lapas Kelas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang	26
3	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang	77
4	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam	48
5	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjungbalai Karimun	3
6	Rumah Tahanan Tanjungpinang	35
7	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep	7
8	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam	47
9	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam	24
Jumlah		292

Sumber: Data Olahan Tahun 2023

Dari tabel 2 diatas diperoleh informasi bahwa lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang merupakan lembaga yang paling banyak melaksanakan sidang TPP selama tahun 2022 dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjungbalai Karimun merupakan UPT yang paling sedikit melaksanakan sidang TPP yakni sebanyak 3 kali dan diikuti oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep yang melaksanakan sidang TPP sebanyak 7 kali. Berdasarkan penelitian sebelumnya tindak pidana kepabeanan, pencurian, Narkotika, Penggelapan, Cukai, Perlindungan anak merupakan tindak pidana yang banyak memperoleh asimilasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjungbalai Karimun (Adhayanto et al., 2022).

Selanjutnya, berdasarkan temuan lapangan diketahui bahwa syarat WBP

untuk mengikuti sidang TPP menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep adalah sebagai berikut:

“Syarat atau kriteria yang harus di penuhi oleh Narapidana yang akan disidang TPP, untuk pengusulan pekerja, syarat yang harus dipenuhi ialah Narapidana yang akan disidangkan telah menjalani 1/3 pidana, Narapidana menunjukkan sikap atau perbuatan yang baik selama menjalani pidana. Sedangkan kriteria Narapidana yang akan disidang TPP terkait usulan Integrasi yaitu harus sudah menjalani ½ pidana, berkelakuan baik selama menjalani pidana, mengikuti seluruh program pembinaan terutama pembinaan kepribadian, tidak sedang menjalani hukuman atau register F”.

Sedangkan menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam terkait kriteria WBP yang dapat mengikuti sidang TPP adalah:

“Tahanan baru, Tahanan yang baru vonis, Tahanan / Napi yang sakit, Napi yang akan mengikuti kegiatan / Pelatihan Kemandirian, Napi yang sudah masuk masa integrasi.”

Sedangkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam memiliki kriteria WBP Anak yang dapat mengikuti sidang TPP adalah:

“Berkelakuan Baik, Aktif Mengikuti Program Pembinaan, Telah menunjukkan penurunan risiko, Telah menjalani masa





pidana ½ (satu perdua) dari masa pembinaan”

Menurut Kepala Rutan Tanjungpinang, terkait dengan kriteria WBP yang dapat mengikuti sidang TPP adalah sebagai berikut:

“Seluruh WBP dapat diikutkan sesuai dengan kebutuhan keamaan, dan Pembinaan”

Selanjutnya, secara garis besar pelaksanaan sidang Pengamat Pemasyarakatan di 9 lokasi penelitian tidak terdapat pemungutan biaya kepada warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti sidang TPP.

IV. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa seluruh UPT pemasyarakatan yang ada di Kepulauan Riau telah melaksanakan Sidang TPP dengan baik. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan sidang TPP. Lapas Kelas IIA Tanjungpinang merupakan UPT yang paling banyak melaksanakan sidang TPP. Temuan lapangan juga menyimpulkan bahwa tidak ada pungutan biaya selama porses sidang TPP.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O., Haryanti, D., & Rus, E. (2022). Implementasi Pelaksanaan Asimilasi Pada Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 25–36. website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index%0A>
- Pramudhito, Y. A. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 69.

<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.859>

Sianturi, R. (2016). Efektifitas Tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan Dalam Mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *JOM Universitas riau*, III, 1–15.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assessment Risiko Dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03





Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Balai Pertimbangan Pemasyarakatan
Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

